

MUZARA'AH DAN PENGEMBANGAN EKONOMI UMAT DI PEDESAAN

Firman Muh. Arif

Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo

Email : firmanarif@iainpalopo.ac.id

Abstract

The concept of muzara'ah is an Islamic intellectual heritage whose practice is still possible to be applied in the reality of people's lives. The application of muzara'ah in the era of modern society is carried out with mechanisms that are relevant to existing developments but still consistent with the basis and values of Islamic ideals. This paper reviews some things that are descriptive and explorative with sociological and welfare approaches. The application of muzara'ah is no longer limited to agriculture and has the opportunity to be developed in various other fields with the basic principle of profit sharing. The application of muzara'ah aims to minimize land that is not empowered, to prosper the marginalized land, absorb labor for those who are competent to manage but do not own land, reduce the gap between the owners of capital and land with cultivators, and boost the productivity of the land. Revitalization of muzara'ah shows that the concept can still exist in the present by modernizing its operational techniques, institutionalizing muzara'ah so that the impact is practical and useful for the public, leaning towards improving conditions and presenting comprehensive Islam.

Keywords : Epistemology, Islamic paradigm, Revitalization of Muzara'ah

Abstrak

Konsep *muzara'ah* adalah warisan intelektual Islam yang praktiknya masih dimungkinkan untuk diterapkan dalam realitas kehidupan masyarakat. Pemberlakuan *muzara'ah* di era masyarakat modern dilakukan dengan mekanisme yang relevan dengan perkembangan yang ada namun tetap konsisten dengan dasar dan nilai idealitas Islam. Tulisan ini mengulas beberapa hal yang sifatnya deskriptif dan eksploratif dengan pendekatan sosiologis dan kesejahteraan. Penerapan *muzara'ah* bukan lagi sebatas bidang pertanian dan berpeluang dikembangkan dalam berbagai bidang lain dengan prinsip dasar bagi hasil. Penerapan *muzara'ah* bertujuan untuk meminimalisir lahan-lahan yang tidak diberdayakan, memakmurkan tanah yang termarginal, menyerap tenaga kerja bagi yang kompeten mengelola namun tidak memiliki lahan, mereduksi kesenjangan antara pemilik modal dan lahan dengan penggarap, dan mendongkrak produktifitas lahan. Revitalisasi *muzara'ah* menunjukkan bahwa konsep tersebut masih bisa eksis di masa sekarang dengan memodernisasi teknis operasionalnya, melembagakan *muzara'ah* supaya dampaknya bersifat praktis dan berguna bagi umum, berhaluan ke arah perbaikan keadaan dan menghadirkan Islam yang komprehensif.

Kata Kunci: Epistemologi, Paradigma Islam, Revitalisasi Muzara'ah.

PENDAHULUAN

Keanekaragaman hayati dari Allah swt dianugerahkan kepada umat-Nya untuk keberlangsungan hidup. Merealisasikan ketahanan hidup ditopang dengan melakukan kegiatan yang menunjang terpenuhinya kebutuhan hidup.¹ Maksimal dalam berusaha dalam menjalani berbagai jenis pekerjaan adalah hal terpenting selama pekerjaan tersebut tidak melewati batas-batas yang telah digariskan fundamen moral (etika dan agama).

Eksistensi manusia dengan kelebihan dan kelemahannya, tertuntut untuk hidup kolektif saling berbagi dan menghadirkan kebersamaan dalam dinamika hidup bermasyarakat untuk mencapai kepentingan.² Manusia tidak sekedar dituntut bekerja tapi harus bersinergi dengan lainnya karena kerjasama kolektif menggiring terwujudnya kemaslahatan bersama.³ Dalam Islam, agenda utama manusia adalah rekonstruksi atau dekonstruksi terhadap makna kesalehan dan kebajikan sehingga dibutuhkan partisipasi, kooperasi, dan kolaborasi. Adapun sikap berdiam diri, egois, dan malas tidak mencerminkan nilai-nilai ideal dari ajaran langit yang seharusnya membumi.

Ajakan Islam yang terintegrasi dalam ibadah dan muamalat mengarah pada produktivitas umat dalam berbagai bentuk aktifitas, seperti pertanian, perkebunan, perikanan, perindustrian dan perdagangan. Pekerjaan apapun tetap dipandang sebagai bagian dari ibadah dan jihad selama konsistensi *mukallaf* bersinergi dengan peraturan Allah yang berlandaskan ketulusan.⁴ Realitas sejarah membuktikan saat kalangan muslimun berhijrah ke Madinah dan ketulusan kaum Ansar untuk berbagi harta dengan Muhajirin namun ditolak padahal komunitas imigran dalam posisi

¹Lihat, M. Thalhan dan Achmad Mufid, *Fiqh Ekologi Menjaga Bumi Memahami Makna Kitab Suci* (Cet. I; Yogyakarta: Total Media, 2008), h. 48

²Lihat, Zaeni Asyhadie, *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008), h. 1

³Lihat, Muhammad 'Atiyyah al-Abrasy, *'Azamatu al-Islam Juz al Awwal* (al-Qahirah: Maktabah al-Usrah, 2002), h. 199

⁴Yusuf Qardhawi, *Dauru al-Qiyam wa al-Akhlaq fi al-Iqtishad al-Islami*, diterjemahkan oleh Zainal Arifin dan Dahlia Husin dengan judul: *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, (Cet. I: Jakarta: Gema Insani Press, 1995), h. 107

membutuhkan dan lebih memilih menggeluti bidang pertanian atau berdagang.⁵ Kondisi demikian seakan menunjukkan bahwa saat mereka pantas dikasihani namun tetap optimal berusaha sehingga tidak memposisikan diri sebagai orang yang rendah diri.

Tuntunan Islam menuntun umatnya supaya tetap bersinergi dengan Alquran dan Sunnah Rasul. Keduanya bercirikan sebagai *problem solver* dan menggiring siapapun diantara umat-Nya untuk selalu mengaktualisasikan nilai keduanya sebagai *problem solver*.⁶ Pedoman tersebut berkontribusi besar dan membawa aura positif dalam setiap langkah seiring dinamika kehidupan umat.⁷ Interaksi antar masyarakat dengan penerapan kaidah *ta'awun* (tolong menolong), *mawaddah* (sikap menyayangi), dan *ikha* (persaudaraan) seharusnya menginspirasi generasi selanjutnya seperti yang telah dipraktikkan Rasulullah saw saat berada di Madinah.

Keberadaan Rasulullah saw mempertautkan spirit Muhajirin dan Ansar telah mengakselerasi Islam ke berbagai kawasan dan aspek kehidupan⁸ dan menghadirkan kesejukan bagi masyarakat yang ditundukannya dengan mendistorsi tindakan eksploitasi, intimidasi dan penjajahan. Salah satu instrumen yang dimanfaatkan Rasulullah saw untuk merajut kolektivitas dan merealisasikan kesejahteraan masyarakat yg ditundukkan adalah *muzara'ah*. Konsep tersebut sangat identik dengan pertanian yang tidak secara instan menghasilkan produk karena dibutuhkan *takyif* (proses), *takhyir* (penentuan), dan *tatbiq* (penerapan) yang bersendikan idealitas nilai Islam.

Proses diperlukan sebagai media yang menuntut adanya persiapan dan kesungguhan menjalani hidup yang selanjutnya berfungsi untuk memudahkan proses produksi. Dana diinvestasikan untuk mengadakan peralatan produksi, bangunan,

⁵Lihat, Muhammad 'Atiyyah al-Abrasy, *'Azamatu al-Islam al-Juz al Awwal*, h. 200

⁶Ahmad Azhar Baasyir, *Garis Garis Besar Ekonomi Islam* (Yogyakarta: BPFE, 1978), h. 1

⁷Mustofa dan Abdul Wahid, *Hukum Islam Kontemporer* (Jakarta: Sinar Grafika, , 2009), h. v

⁸Lihat, Muhammad 'Atiyyah al-Abrasy, *'Azamatu al-Rasul* (al-Qahirah: Maktabah al-Ussrah, 2002), h. 166-167

fasilitas perusahaan, lahan pertanian dan lainnya.⁹ Sumber daya alam berupa lahan pertanian, tambang emas, batu bara, minyak bumi atau sejenisnya disediakan untuk didayagunakan secara bijaksana¹⁰ dan bukan dengan melakukan eksploitasi yang berdampak pada murkanya alam.

Pola *muzara'ah* membutuhkan kemitraan sebagai bentuk kontribusi bersama berupa tenaga dan benda untuk mewujudkan asa kolektif. Kemitraan menuntun diterapkannya kerjasama agribisnis dengan peran sebagai penyedia sarana, tenaga, sedangkan pihak lainnya sebagai mitra penyedia modal, biaya, atau sarana. Hubungan kemitraan dalam berusaha dan bekerja telah menjadi sesuatu yang sangat penting untuk saling berbagi sehingga kerjasama bukan sebatas pada mengkalkulasikan margin keuntungan tapi juga menciptakan enterpreneur yang berkelanjutan.

Islam dengan komponen akidah, syariat dan akhlak menuntun kedua belah pihak mencapai konsensus dan kemitraan yang terbebas dari unsur riba, eksploitasi, penipuan bahkan penganiayaan. Terlebih lagi tidak pernah ada keuntungan yang bisa dibagi sampai semua kerugian telah ditutup dan hak pemilik modal diberikan sepenuhnya.¹¹ Pola kerjasama dan kemitraan yang terkooptasi modus bukan tidak mungkin akan menyulut terjadinya konflik yang berkepanjangan dan meningkatkan tensi kesenjangan antar pihak karena pola kerjasama dibangun dengan berbagai intrik yang merugikan.

Bentuk kerjasama pertanian dengan istilah *muzara'ah*, *mukhabarah*, *musaqat* kerap dinilai sebagai pola yang bisa memberikan nilai plus baik umum atau khusus. Kerjasama yang terjalin dapat membantu perekonomian petani dan meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dalam wilayah tersebut. Pola kerjasama dalam *muzara'ah*

⁹Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Cet. VII; Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 10

¹⁰Said Sa'ad Marthon, *al-Madkhla li al-Fikr al-Iqtishad al-Islam*, (Cet. I: Riyadh: Maktabah Riyadh, 2001), diterjemahkan oleh Ahmad Ikhran dan Dimyauddin dengan judul: *Ekonomi Islam di Tengah Krisis Ekonomi Global*, (Cet. III; Jakarta: Penerbit Zikrul Hakim, 2007), h. 40-41.

¹¹Muhammad dan Lukman Fauroni, *Visi al-Qur'an tentang Etika dan Bisnis*, (Cet. I: Jakarta: Salemba Diniyah, 2002), h. 186-187

menjadi solusi pemanfaatan lahan pertanian untuk membendung egoisme moral-spiritual dan mereduksi kepongahan sosial budaya sehingga nilai-nilai Islam senantiasa sarat dengan nilai-nilai keadilan dan kesejahteraan.¹²

Indonesia sebagai negara agraris termasuk Sulawesi Selatan dengan mayoritas penduduknya adalah pelaku agribisnis telah menempatkan pertanian sebagai penyangga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Potensi sumber daya tersebut sebagai modal utama menempatkan wilayah tersebut sebagai lumbung pangan nasional dan pemasok produk-produk agribisnis untuk kebutuhan dalam negeri maupun ekspor.¹³

Sektor pertanian berpotensi meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian karena dipicu semakin bertumbuhnya kebutuhan pangan dan peningkatan jumlah penduduk sehingga berbagai pengentasan kemiskinan dengan cara-cara efektif dalam memberdayakan masyarakat petani perlu dioptimalkan. Kebijakan pemerintah era reformasi semakin menempatkan desa sebagai pelaku pembangunan dan berwenang penuh melakukan berbagai terobosan yang berkemajuan.

MUZARA'AH DALAM HUKUM ISLAM

Pengertian *muzara'ah* bersumber dari kata dasar *zara'a* زَرَعَ يَزْرَعُ yang artinya bercocok tanam. Selanjutnya *muzara'ah* dari kata kerja tambahan yaitu *zaara'a* زَارَعَ مَزَارَعَةً – يُزَارِعُ – yang mempunyai arti *tharhu al-zur'ah* طرح الزرعة berarti melemparkan tanaman, atau diartikan dengan secara etimologis (makna hakiki) yaitu pengolahan atau penanaman. Kata *muzara'ah* secara terminologis adalah kesepakatan dan kebersamaan mengelola lahan pertanian antara pemilik dan penggarap.¹⁴ Kegiatan yang diselenggarakan antara pemilik lahan dan penggarap dilakukan dengan

¹²Lihat, Wahyuddin Abdullah, *Kebutuhan Hidup dengan Kemaslahatan*, Opini Harian Fajar Makassar, 30 Mei 2018, h. 8

¹³HM. Bakri Remmang, *Agribisnis sebagai penggerak Perekonomian*, Opini di Harian Pagi Fajar Makassar 10 Mei 2018, h. 8

¹⁴Wahbah al Zuhaily, *al-Fiqhu al Islamiy wa Adillatuhu Mujallad VI* (Cet. IV; Damaskus: Dar al Fikr, 1997), h. 468

memberikan kepercayaan kepada mitra agar lahan tersebut diberdayakan dengan imbalan bagian tertentu berupa prosentase dari hasil panen.

Dualisme pemaknaan *muzara'ah* tidak saling bertentangan dan praktiknya bisa sejalan satu sama lain dimana makna pertama ialah *tharh az-zur'ah* yang berarti melemparkan benih (dalam istilah lain dari *az-zur'ah* ialah *al-budzr*), berarti melemparkan benih ke tanah. Adapun makna kedua yaitu *al-inbaat* yang memiliki arti “menumbuhkan tanaman”. Makna pertama dianggap makna sebenarnya (*ma'na haqiqiy*), dan makna kedua adalah makna konotasi (*ma'na majaziy*). Rasulullah SAW dalam sebuah hadist, bersabda: “*Janganlah seseorang diantara kalian mengatakan zara'tu, melainkan katakanlah haratstu*”.

Riwayat tersebut dalam arti keseharian menunjukkan adanya kemiripan namun *haratsa* (حَرَثٌ) lebih cenderung mendekati makna bercocok tanam. Hadis tersebut dimaksudkan supaya tidak menggunakan kata *zara'a* (زَرَاعٌ) dalam makna denotasi yang artinya menumbuhkan karena hanya Allah-lah yang berkuasa menumbuhkan.¹⁵ Perbedaan pandangan ulama mazhab dalam mendefinisikan *muzara'ah* bukan perbedaan esensi. Dalam *al-Fiqh al-Islâmy wa Adillatuhu* menempatkan ulama *Mâlikiyyah* dengan definisinya sebagai kerjasama atau perkongsian dalam bercocok tanam.¹⁶

Definisi ulama *Hanâbilah* berorientasi pada pengalihan pengelolaan lahan kepada yang lain dengan kemampuan akan mengelolannya dan selanjutnya dilakukan bagi hasil antara kedua pihak. *Muzâra'ah* disebut juga *mukhâbarah* atau *muhâqalah* dan orang-orang Iraq menyebutnya dengan *qarâh*. Ulama *Syafiyyah* mendikotomikan istilah *muzâra'ah* dan *mukhâbarah*. *Mukhâbarah* didefinisikan dengan pengerjaan lahan yang selanjutnya diikuti dengan pembagian hasil panennya, sedangkan benih

¹⁵Abdurrahman al-Jaza'iri, *al-Fiqh ala al-Madzahibi al-Arba'ah*, Vol. III, (Mesir, Dar al-Bayan al-Arabiyy, 2005), h. 5

¹⁶Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah* (Cet. I; Bandung: Pustaka Setia, 2001), h.205.

berasal dari si penggarap. Adapun *muzara'ah* pengerjaan lahan dengan benih yang bersumber dari pemilik tanah.¹⁷

Dalam Islam, profesi bertani lebih utama daripada sektor perdagangan dan industri karena pertanian mengajarkan seseorang berusaha dengan hasil tangannya sendiri, memberi manfaat bagi manusia, hewan, dan tanaman serta lebih dekat dengan sikap sabar dan tawakkal atas benih yang ditanamnya. Beberapa riwayat yang mengemukakan kecenderungan Islam bahwa bertani adalah profesi mulia sebagai berikut:

عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرا فياكل منه طيرا أو إنسانا أو بهيمة إلا كان له به صدقة.

Artinya: *Dari Anas bin Malik radiyallahu anhu berkata, Rasulullah saw bersabda: "Tidak seorang muslim yang menanam pohon atau menanam tanaman kemudian tanaman tersebut besar dan berubah, lalu dimakan oleh burung, manusia atau hewan lainnya melainkan itu menjadi sedekah. (HR. Bukhari dalam bab Muzara'ah dengan nomor hadis 2320).*

Riwayat diatas bersumber dari Anas bin Malik ra. dan profilnya ditelusuri sebagai pembantu Rasulullah saw, dinilai sebagai perawi ketiga terbanyak setelah Abu Hurairah dan Ibnu Umar, lahir 612 M dari Bani Najjar, anak dari Ummu Sulaim, kalangan sahabat Nabi yang terakhir meninggal di Basrah, seorang mufti, qari, muhaddis, dan perawi hadis.¹⁸ Kandungan hadis tersebut menjelaskan tentang pentingnya bertani dimana didalamnya ada kesabaran dan tawakkal ditumbuhkembangkan. Menjalani usaha bertani memberikan manfaat umum bukan hanya manusia tapi juga burung dan hewan lainnya. Kegiatan bertani mewujudkan nilai pahala yang berkelanjutan selama tanaman tersebut memberi manfaat kepada yang lain.

¹⁷Wahbah Zuhaily, *al-Fiqh al-Islâmy wa Adillatuhu*, Vol. V, (Dar al-Fikr, Damaskus, 2008), h. 482

¹⁸Abdurrahman Umairah, *Rijal wa Nisa Anzalallahu Fihim Qur'an* (Cet. I; al-Qahirah: Maktabah al-Usrah, 2001), h. 128

Dalam perkembangannya, mayoritas ulama cenderung berpandangan bolehnya akad *muzara'ah* yang didasarkan riwayat Ibnu Umar dimana Rasulullah saw pernah menyerahkan lahan Khaibar kepada penduduknya (waktu itu mereka masih Yahudi) untuk digarap dengan imbalan pembagian hasil panen dari buah-buahan dan tanaman. Riwayat oleh Bukhari dari Jabir yang menginformasikan bahwa bangsa Arab terbiasa mengolah tanahnya secara *muzara'ah* dengan rasio bagi hasil 1/3:2/3, 1/4:3/4, 1/2:1/2 sehingga Rasulullah bersabda, “*Hendaklah menanami atau menyerahkannya untuk digarap. Barangsiapa tidak melakukan salah satu dari keduanya, tahanlah tanahnya.*”

Riwayat diatas juga diperkuat dengan konsensus ulama dimana Bukhari mengatakan menukil dari Abu Jafar, “Tidak ada satu rumahpun di Madinah kecuali penghuninya mengolah tanah secara *muzara'ah* dengan pembagian hasil 1/3 dan 1/4. Hal tersebut telah dilakukan oleh Sayyidina Ali, Sa'id bin Abi Waqqas, Ibnu Mas'ud, Umar bin Abdul Aziz, Qasim, Urwah, keluarga Abu Bakar dan keluarga Ali.”

Berdasarkan riwayat dan ijma tersebut maka negara berwenang melakukan tindakan secara persuasif dan represif (mengambil alih paksa) terhadap hak atas tanah jika ditemukan adanya disfungsi lahan atau malfungsi pengelolaan yang tidak semestinya. Eksistensi *muzara'ah* dalam Islam bukan terbatas pada produktifitas lahan tetapi berdampak pada peningkatan hidup masyarakat setempat. Riwayat Abu Ubaid ketika Umar bin Khattab ra menyampaikan kepada Bilal yang mendapatkan tanah dari Rasulullah saw dengan tujuan supaya diberdayakan namun dalam praktiknya tidak mampu mengolahnya sehingga negara mengambil alih yang selanjutnya didistribusikan kepada yang lain supaya diolah dan diberdayakan.¹⁹ Riwayat lainnya seperti riwayat Nafi' dari Abdullah bin Umar bahwa ia pernah mengabarkan dengan mempekerjakan penduduk Khaibar dengan syarat bagi dua hasil kurmanya atau tanaman lainnya.²⁰

¹⁹Djalaludin Misbahul Muns, *Ekonomi Qur'ani Doktrin Eformasi Ekonomi dalam Al-Qur'an* (Malang: UNI Press, 2006), h. 30

²⁰Rachmat Syafe'I, *Fiqih Muamalah* (Cet. I; Bandung: Pustaka Setia, 2001), h.206-207.

Realitas yang dikemukakan dalam riwayat tersebut menunjukkan bahwa lahan yang semestinya digarap harus berorientasi oleh masyarakat, dari masyarakat dan untuk masyarakat. Perdebatan akademik dalam fikih muamalat tentang boleh atau tidaknya *muzara'ah* diterapkan, tidak dikemukakan secara eksplisit dengan pertimbangan bahwa periwayatan yang sudah ada telah dianggap *masyru'* (disyariatkan) selama penerapannya bermanfaat dan meminimalisir terjadinya disfungsi atau malfungsi lahan.

Pertimbangan bahwa akad *muzara'ah* bisa diterapkan dan *masyru'* (disyariatkan) karena didalamnya ada pertautan kerjasama antara pemilik lahan dan penggarap dengan adanya kesepakatan antar keduanya yang berwujud imbalan bagi hasil dari hasil panen. *Muzara'ah* bukan hanya mempertimbangkan margin keuntungan antara penggarap dan pemilik lahan tapi juga membentuk jiwa *entrepreneurship* (kewiraswastaan).

Akad *muzara'ah* didominasi dengan perjanjian bagi hasil dengan ketentuan salah satu pihak harus memiliki lahan yang diposisikan sebagai pemilik lahan dan pihak lain sebagai penggarap yang menuntut keahlian, tenaga, dan waktu.²¹ *Muzara'ah* dalam praktiknya berdasarkan nash-nash yang pembahasannya mencapai tingkatan *mustafid* atau *mutawatir*.²² Diisyaratkannya *muzara'ah* dalam Alquran, hadis dan konsensus ulama dinilai steril dari unsur keraguan dan sesuai dengan kaidah umum fikih, *jalbu al masalih wa dar'u al mafasid* (terwujudnya maslahat dan terhindar dari kerusakan).

Praktik *muzara'ah* yang ditentukan dengan pembagian zona lahan garapan seperti lahan satu hektar yang tersedia ditentukan dengan membagi lahan dimana setengah hektar pertama menjadi bagian pemilik dan lainnya menjadi bagian penggarap berpotensi menimbulkan kerugian kepada salah satunya. Adanya kejadian di kemudian hari saat tiba masa panen dimana lahan yang menjadi bagian penggarap

²¹Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah Suatu Pengenalan Umum* (Jakarta: Dar al Ittiba, 1999), h. 141

²²Jawad Mughniyah, *al-Fiqhu ala al-Mazahib al-Arba'ah*, diterjemahkan dengan judul: *Fikih Empat Mazhab* (Jakarta: Penerbit Lentera, 2009), h. 18.

mengalami surplus dan lahan bagian pemilik lahan mengalami defisit maka dipastikan akan menimbulkan masalah padahal idealitas nilai Islam menyelesaikan masalah tanpa menimbulkan masalah.

Ketentuan ideal dalam menerapkan *muzara'ah* jika lahan yang disediakan pemilik untuk digarap orang lain tidak perlu ada pembagian zona lahan namun disatukan sehingga ketika tiba masa panen maka hasil yang ada dari lahan tersebut dibagi prosentase. Jika modal dari pemilik dan penggarap hanya mengandalkan tenaga saja maka prosentase hasil panen untuk pemilik lahan lebih besar daripada penggarap begitupun sebaliknya jika modal (alat-alat pertanian, benih, pupuk, instrumen pertanian lainnya) dari penggarap maka prosentase bagi hasil bagi penggarap mendapatkan bagian yang lebih besar daripada pemilik dengan tetap mempertimbangkan lahan garapan, durasi pelaksanaan *muzara'ah* dan prosentase antara keduanya.

Kekuatan ekonomi umat yang dibangun dengan *muzara'ah*, dipersonalisasi serupa dengan pengupahan dimana didalamnya terdapat cara memanfaatkan jasa orang lain atau lebih dikenal dengan *ijarah* yaitu menghargai hasil kerja orang dengan memberikan sesuatu yang pantas berdasarkan tenaga dan keahliannya. Upah adalah sesuatu yang berhak dimiliki oleh orang lain sesuai dengan jasa dan tenaganya yang telah dimanfaatkan.

Bagi ulama Hanafiyah diistilahkan sebagai memanfaatkan potensi yang dimiliki orang lain dengan mengapresiasi kerjanya sebagai wujud terima kasih dengan cara yang sewajarnya.²³ Cara wajar yang dimaksud berupa gaji bulanan, harian atau bahkan memberikan bonus dalam waktu tertentu. Hal ini menunjukkan ada makna jual beli yang terkandung didalamnya dimana ada pemberian ganti rugi dengan manfaat yang telah dilakukan atau sederhananya disebut sebagai jual beli jasa.

²³Kamil Musa, *Ahkam Muamalat*, (Cet. II: Muassasah al-Risalah, Beirut, 1994), h. 295

Penetapan akad *ijarah* disebutkan dalam al-Qur'an, Sunnah dan Ijma. Allah SWT berfirman, *salah satu dari kedua wanitaitu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya". Berkatalah dia (Syu'aib): "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, maka aku tidak hendak memberati kamu. Dan kamu insya Allah akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik". (QS. Al-Qasas: 26-27).*

Sedang landasan *ijarah* dalam hadist diriwayatkan, *Rasulullah SAW bersabda: Allah azza wa jalla berfirman: "salah satu dari tiga kelompok yang aku menjadi musuhnya pada hari kiamat nanti adalah seseorang yang memberi kemudian dia ghadara (menipu), seseorang yang menjual orang yang bebas namun dia memakan harganya dan seseorang yang menyewa seorang upahan dan orang tersebut menyelesaikan pekerjaannya namun tidak diberikan haknya atau upahnya". (Hadist Qudsi HR. Bukhari).*

Konsep *muzara'ah* tidak bisa disinonimkan dengan *ijarah*, dalam bahasa dan istilahnya dikategorikan sebagai pekerjaan dalam bidang pertanian sehingga lebih tepatnya dikatakan serupa namun tidak sama. Imam an-Nawawi *rahimahullah* berkata: Profesi yang paling baik adalah pekerjaan yang dilakukan dengan tangannya. Sesungguhnya pertanian adalah profesi terbaik karena mencakup 3 hal merupakan (1) pekerjaan yang dilakukan dengan tangan, (2) dalam pertanian terdapat tawakkal dan (3) pertanian memberi manfaat yang umum bagi manusia, binatang dan burung.²⁴

Muzara'ah lebih baik daripada menjual lahan pertanian karena pemilik lahan tidak perlu menjual aset yang dianggapnya pokok kecuali jika terdesak dan terpaksa. Nabi mengingatkan jika pengikutnya menjual suatu aset maka hasil penjualannya

²⁴Yusuf Qardhawi, *Dauru al-Qiyam wa al-Akhlaq fi al-Iqtishad al-Islami*, diterjemahkan oleh Zainal Arifin dan Dahlia Husin dengan judul: *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, (Cet. I: Jakarta: Gema Insani Press, 1995), h. 150-151.

jangan digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, namun hendaknya digunakan untuk membeli aset sejenis yang sama agar berkah harta tetap terjaga. Pemaknaan *muzara'ah* sebagai akad *mudharabah* dikemas dalam bentuk *syarikah* atau kerjasama pengolahan pertanian antara pemilik lahan pertanian dengan penggarap untuk mengelola lahan serta memanfaatkannya.²⁵

Pemberdayaan lahan oleh pemilik lahan dengan ketersediaan modal, termasuk di dalamnya benih, pupuk dan biaya pemeliharannya atau sebaliknya dimana pemilik lahan hanya perlu menyediakan lahan adalah bentuk kerjasama yang memanusiakan manusia. Praktiknya juga dimungkinkan dengan melibatkan pihak ketiga yang menyediakan bibit, pupuk, sampai pengolahan pascapanen namun semua kesepakatan dan pola kerjasama utama tetap ditentukan oleh para pihak berdasarkan persetujuan.

Begitupun dengan akad *musaqah* dimana pemilik kebun memberikan kebunnya kepada tukang kebun agar dipeliharanya dan penghasilan yang didapat dari kebun itu dibagi antara keduanya, menurut perjanjian keduanya saat akad berlangsung. Landasan hukum tentang *muzara'ah* dan sejenisnya dipandang sah dan dibolehkan mayoritas kalangan ulama fikih diantaranya ulama hadist, Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan (dua murid Imam Abu Hanifah) serta Imam Ahmad.²⁶

Dalam sebuah hadis shahih yang diriwayatkan melalui Imam Bukhari, Muhammad al Baqir bin Ali bin Al-Husain ra. Berkata: *“Tidak ada seorang muhajirin pun yang ada di Madinah kecuali mereka menjadi petani dengan mendapatkan sepertiga atau seperempat. Dan Ali, Said bin Malik, Abdullah bin Mas'ud, Umar bin Abdul 'Aziz, Qasim, Urwah, keluarga Abu Bakar, keluarga Umar, keluarga Ali, dan Ibnu Sirrin, semua terjun ke dunia pertanian.”* Di dalam kitab *Al-Mughni* dikatakan : *“Hal ini masyhur, Rasulullah SAW mengerjakan sampai beliau*

²⁵Ahmad Mubarak & M. Mufti Mubarak, *Buku Cerdas Investasi & Ekonomi Syariah Panduan Mudah Meraup Untung dengan Ekonomi Syariah*, (Cet. I; Dinar Media, Surabaya, 2012), h. ix

²⁶Wahbah Zuhaily, *al-Fiqh al-Islâmy wa Adillatuhu*, Vol. V, (Dar al-Fikr, Damaskus, 2008), h. 483

kembali kerahmatullah, kemudian dilakukan pula oleh para khalifahnyanya sampai mereka meninggal dunia, kemudian keluarga mereka sesudah mereka.”Sampai-sampai ketika itu di Madinah tak ada seorang pun penghuni rumah yang tidak melakukan ini, termasuk istri-istri Nabi SAW yang terjun setelah beliau melakukan *muzâra'ah* ini.²⁷

Riwayat Imam Bukhari dari Jabir, masyarakat Arab biasanya mengelola lahan secara *muzara'ah* dengan rasio bagi hasil 1/3:2/3, ¼:3/4, ½:½, sehingga Rasulullah SAW bersabda, “hendaklah menanam atau menyerahkannya untuk digarap. Barang siapa tidak melakukan salah satu dari keduanya, maka tahanlah tanahnya”. Bukhari mengatakan bahwa telah berkata Abu Ja'far, “Tidak ada satu rumahpun di Madinah kecuali penghuninya mengolah tanah secara *muzara'ah* dengan pembagian hasil 1/3 dan ¼. Hal ini telah dilakukan oleh sayyidina Ali, Sa'ad bin Abi Waqqas, Ibnu Mas'ud, Umar bin Abdul Aziz, Qasim, Urwah, keluarga Abu Bakar dan keluarga Ali.”

Dalam riwayat lain, Umar pernah mempekerjakan orang-orang untuk menggarap tanah dengan ketentuan, jika Umar yang memiliki benih, maka ia mendapat separuh dari hasilnya dan jika mereka yang menanggung benihnya maka mereka mendapatkan begitu juga.” Lebih lanjut Imam Bukhari yang mengungkapkan riwayat ini mengatakan: “al-Hasan menegaskan, tidak mengapa jika tanah yang digarap adalah milik salah seorang di antara mereka, lalu mereka berdua menanggung bersama modal yang diperlukan, kemudian hasilnya dibagi dua. Ini juga pendapat az-Zuhri”.²⁸

REVITALISASI MUZARA'AH

Dalam Ekonomi Islam, terdapat lima sistem bagi hasil, yaitu: *mukhabarah*, *muzara'ah*, *musaqah*, *mudharabah*, dan *musyarakah*. Tiga pertama diidentikkan

²⁷Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, Jilid 12, diterjemahkan oleh Kamaluddin A.Marzuki, (Al-Ma'arif: Bandung, t.th), h. 148.

²⁸Ibnu Mas'ud & Zainal Abidin, *Fiqh Madzhab Syafi'I, Edisi Lengkap, Buku 2; Muamalat, Munakat, Jinayat*, (Cet. I; Bandung: Pustaka Setia, 2000), h. 131-133.

untuk pertanian dan dua lainnya untuk perdagangan dan industri.²⁹ Penerapan *muzara'ah* yang telah ada dari Rasulullah SAW hingga generasi selanjutnya telah dilakukan secara luas sebagai kegiatan usaha yang dijalankan oleh pemilik lahan dan penggarap (individu, kelompok tani, badan usaha) secara teratur dan berkelanjutan dengan tujuan untuk mendapatkan prosentase masing-masing.³⁰

Sistem bagi hasil berwujud *muzara'ah* meskipun dianggap sistem klasik namun masih berpeluang dipraktikkan dalam berbagai jenis usaha, khususnya dalam sektor pertanian. Sistem klasik dengan muatan *maslahat* tentu tidak harus ditinggalkan begitu saja dan sesuatu yang klasik tersebut masih bisa dipraktikkan dengan melakukan modifikasi selama pembaruan didalamnya dapat merealisasikan *maslahat* apalagi dengan porsi yang lebih besar.³¹ Pada hakikatnya, perubahan terjadi karena keadaan dan kondisi manusia, masyarakat atau dinamika kehidupan yang disebabkan oleh manusia itu sendiri.

Salah satu kaidah berkaitan dengan perubahan adalah:

المحافظة على القديم الصالح والأخذ بالجديد الأصح

“memelihara keadaan yang lama yang maslahat dan mengambil yang baru yang lebih maslahat”

Senyatanya kaidah diatas mengisyaratkan selalu adanya perubahan di dunia. Berhadapan dengan perubahan, mengisyaratkan untuk tetap berpegang dan memelihara yang lama dan maslahat. Namun apabila harus mengambil yang baru, maka harus yang lebih maslahat. Kaidah tersebut berlaku dalam segala bidang ijthadiyah, terutama dalam memanfaatkan ilmu dan teknologi, atau adanya amandemen dari setiap peraturan yang berlaku. Termasuk dalam hal ini, melakukan modifikasi dan pengembangan *muzara'ah* dengan cara lebih modern dan tetap konsisten dan tidak meninggalkan nilai-nilai ideal didalamnya yang telah disepakati kalangan ulama.

²⁹H.A Stafii Jafri, *Fiqih Muamalah* (Pekanbaru: SUSKA Press, 2008), h. 157

³⁰Zaeni Asyhadie, *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*, h. 31.

³¹Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih, Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis* (Cet. III; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 110

Muzara'ah sebagai bagian dari Fikih Muamalat tidak boleh tercerabut dari realitas sosial. Fikih *muzara'ah* tetap mampu berdialog dengan kebutuhan masyarakat dan tetap memiliki akar tradisi ke masa lampau namun tetap memiliki relevansi dengan masa kini sehingga *muzara'ah* ala Rasulullah mampu membuktikan bahwa warisan intelektual Islam masih bisa dipakai untuk menjawab problematika ketahanan pangan, swasembada pangan dan meminimalisir konflik agraria.³² Fikih menjadi fleksibel dan meskipun fleksibilitasnya tidak menghilangkan identitas sebagai hukum yang adil, maslahat, membawa rahmat dan memberi makna bagi kehidupan.

Praktik *muzara'ah* mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang diiringi kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas, dan kerja tuntas. Keempat pola kerja yang ada didalamnya merupakan ekspektasi publik yang sarat dengan nilai-nilai yang menghidupkan lahan, memproduktifkan tanah, menghijaukan bumi, memberdayakan masyarakat, dan meningkatkan taraf kehidupan masyarakat secara berkelanjutan.³³ Praktik *muzara'ah* dalam riwayat tentang lahan Khaibar adalah praktik klasik ala Rasulullah saw namun di masa sekarang, praktik klasik yang ada sebelumnya dilakukan modifikasi dan persesuaian dengan dinamika perkembangan masyarakat.

Diperkenankannya *muzara'ah* hingga kini karena pola kerjasama yang terjalin antara pemilik dan penggarap cenderung mensinergikan harta dan pekerjaan yang sesuai dengan nilai-nilai lahiriah dalam Islam yaitu tolong menolong. Ibadah ritual harus seimbang dengan ibadah sosial sehingga keduanya tidak timpang dan kehidupan yang dijalani senantiasa selaras dengan hal-hal duniawi dan ukhrawi. Islam memobilisasi umatnya secara masif untuk melakukan kerja keras, kerja cerdas dan kerja ikhlas.

Realitas dari praktik *muzara'ah* yang dikembangkan di Madinah telah membuktikan terwujudnya berbagai manfaat dalam berbagai aspek sehingga perekonomian terdongkrak dengan adanya perkembangan pesat di berbagai bidang.

³²Lihat, Ahmad Harisuddin, et. al., *Fiqh Rakyat, Pertauan Fiqh dengan Kekuasaan* (Cet. II; Yogyakarta: LKiS Yogyakarta, 2011), h. xxii

³³Lihat, Muhemin Iqbal, *Dinar The Real Money, Dinar Emas, Uang dan Investasiku* (Cet. I; Jakarta: Gema Insani Press, 2009), h. 134-135

Migrasi Muhajirin ke Madinah tanpa membawa harta, namun dapat mempunyai penghasilan perlu diapresiasi. Beberapa manfaat yang didapatkan dalam kebijakan Rasulullah saw antara kaum Ansar dan Muhajirin dalam hal ini adalah; meminimalisir keterasingan antara pendatang dan kaum pribumi, menghilangkan kesenjangan sosial, membangun persaudaraan, dan mengatur hubungan umat yang berkelanjutan.³⁴

Fakta adanya pemilik lahan dengan kecakapan khusus dalam bercocok tanam namun kesulitan membagi waktu atau sebaliknya sehingga praktik *muzara'ah* diasumsikan sebagai solusi untuk kedua pihak supaya dapat bekerjasama dan merealisasikan keuntungan bagi keduanya.³⁵ Simbiosis mutualisme antara pemilik lahan dengan penggarap mampu mendongkrak produktivitas di bidang pertanian dan perkebunan. Sektor pertanian memberikan kontribusi besar terhadap kesejahteraan rakyat. Dari total perekonomian di Indonesia maka sektor pertanian berpotensi memberikan harapan yang cukup menjanjikan.

Lahan pertanian yang dianggap potensial untuk bertani di Indonesia terdata ada 95,81%, lahan kering 70,59%, daratan 191,09 ha, lahan basah non rawa 5,23 ha, lahan rawa 19,99 juta ha. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa Indonesia kaya akan keanekaragaman hayati dan berpotensi dikembangkannya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, kehutanan dan peternakan. Tahun 2014, usaha pertanian berkontribusi sebesar 13,38% yang menempati urutan ketiga setelah industri pengolahan dan perdagangan.³⁶ Tantangan yang dihadapi adalah perkembangan pertanian yang identik dengan ekonomi pedesaan kini mengalami kemerosotan karena dampak pemberlakuan model pembangunan yang bias perkotaan.

Pertumbuhan industri dan jasa yang identik dengan perkotaan kerap memarginalkan pertanian sehingga semakin tertinggal, terbengkalai hingga akhirnya

³⁴Thalhah dan Achmad Mufid, *Fikih Ekologi Menjaga Bumi Memahami Makna Kitab Suci* (Yogyakarta: Total Media, 2008), h. 46

³⁵Rachmat Syafe'I, *Fiqih Muamalah* (Cet. I; Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 207

³⁶Laporan Bulanan Data Sosial Ekonomi, Edisi 65 Oktober 2017, bps.go.id diakses 1 Juli 2018.

terjadi konversi lahan ke sektor industri. Perkembangan skala besar malah tidak diprioritaskan untuk rakyat dan berakibat pada konflik agraria semakin tajam dan mendalam.³⁷ Kondisi inipun diperparah dengan arus perpindahan penduduk desa ke wilayah perkotaan yang kian menambah lahan pertanian kurang produktif. Eksistensi *muzara'ah* patut diberikan ruang untuk membangun dan meningkatkan ekonomi desa dan selanjutnya mengalami akselerasi sehingga tingkat kesenjangan antar wilayah bisa diminimalisir.

Peran *muzara'ah* sebagai *problem solver* bisa menjadi pondasi dan memungkinkan diterapkan di era teknologi informasi. Konsep *muzara'ah* sebagai akad transaksi pengolahan tanah dan bagi hasil atas apa yang dihasilkannya telah dilegitimasi dengan adanya riwayat: “Hendaknya seseorang diantara kalian memberikan tanahnya (untuk digarap) itu lebih baik daripada ia memungut biaya tertentu.” (HR. Lima Perawi). Dalam kenyataan sehari-hari, terdapat beberapa individu, instansi atau perusahaan dengan kepemilikan lahan yang luas tetapi tidak mau, tidak merasa butuh atau tidak mampu mengolahnya. Bagi orang yang tidak mampu mengolah namun memiliki lahan maka Islam menuntun dengan menggugah kesadaran supaya lahan tersebut diberdayakan dan diolah semaksimal mungkin.

Salah satu riwayat yang disebutkan: “*Tanah-tanah lama yang pernah ditinggalkan maka menjadi milik Allah dan Rasul-Nya, kemudian untuk kalian sesudah masa tersebut. Barangsiapa yang membuka lahan (tanah) tersebut, maka tanah itu menjadi miliknya dan tidak memiliki hak lagi apabila selama tiga tahun diabaikannya.*” Realitas banyaknya pembiaran lahan dan selanjutnya diolah orang lain bahkan dijadikan hunian tanpa memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku berpeluang menimbulkan konflik sehingga finalisasi konflik lahan semakin tidak menemukan jalan penyelesaian.

Dalam tata kelola hukum negara, administrasi kepemilikan lahan seharusnya memberi perlindungan hukum baik bagi pemiliknya atau yangenggarapnya

³⁷Iwan Nurdin, *Akar Konflik Agraria di Indonesia*, Wawancara Eksklusif di Berita Satu sebagai Sekjen Komisariat Pembaharuan Agraria pada tahun 2017, diakses 10 Juli 2018.

sehingga lahan tidur tidak semakin termarginalkan atau hak-hak masyarakat setempat tidak dikebiri.³⁸ Akad *muzara'ah* menjadi instrumen yang berperan meminimalisir konflik tersebut dimana pemilik lahan tetap memiliki tanahnya namun membiarkan orang lain mengolahnya dengan ketentuan bagi hasil antara pemilik tanah dan penggarapnya. Fakta sejarah membuktikan bahwa Hasyim Asy'ari sebagai pendiri NU dan pemerhati pertanian menganggap bahwa usaha tani dianalogikan sebagai penolong negeri sehingga *bahsul masa'il* NU dari tahun 1926-1945 banyak mengulas seputar pertanian termasuk didalamnya *muzara'ah*.³⁹

Praktik tersebut tidak jauh berbeda dengan usaha hasil mandiri yang dianalogikan dengan kemandirian Nabi Daud as dan memberi manfaat kepada yang lain serta lebih dekat dengan memupuk sikap sabar dan tawakkal. Revitalisasi *muzara'ah* dimungkinkan hingga kini dan perlu digiatkan kembali dimana kegiatan menggarap tanah milik orang lain sudah sering dilakukan di kawasan pedesaan. Sektor agraria memiliki nilai perekonomian utama secara nasional berdasarkan data BPS bulan Agustus 2016, terdapat 31,89% penduduk Indonesia yang bekerja di sektor pertanian sehingga profesi bertani masih menjadi tumpuan utama.⁴⁰ Perkembangan pertanian di Indonesia berupa tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, kehutanan, dan peternakan berpotensi memberikan kesejahteraan penduduk.

Mekanisme pasar dengan tingkat konsumsi produk relatif rendah kecuali beras, gula, minyak goreng menyebabkan rendahnya tingkat pendapatan per kapita sehingga mempengaruhi daya jual beli. Data dari BPS tersebut dianggap potensial untuk pengembangan sektor pertanian. Pengelolaan lahan jika dibiarkan berjalan secara tradisional maka sebagian tanah masih tetap ada yang tidak tergarap dan

³⁸Rusman Heriawan, *Potret Pertanian di Indonesia dan Minimnya Generasi Muda Menggeluti Profesi Petani*, disampaikan pada acara Reforma Agraria oleh Pemerintah dengan jabatan Wakil Menteri Pertanian tanggal 5 September 2013, diakses dari liputan6SCTV.

³⁹Lihat, Ahmad Harisuddin, et. al., *Fiqh Rakyat, Pertauan Fiqh dengan Kekuasaan*, h. xxv

⁴⁰Badan Pusat Statistik, *Ketimpangan Konflik Agraria*, diakses berdasarkan data statistik BPS Agustus 2016 melalui bps.go.id.

dikelola sebagaimana mestinya seperti sekarang ini. Apalagi konflik lahan pertanian cenderung diperkeruh dengan adanya konversi lahan akibat pembiaran lahan sehingga mengalami penyusutan mencapai 100 ribu hektar per tahunnya, citra petani dengan kondisi hidupnya lebih banyak miskin daripada sektor lainnya, dan kesulitan mengakses modal sehingga keterpurukan komunitas petani seakan tidak pernah ada habisnya.⁴¹

Mencermati dinamika masyarakat dari agraris, industri dan informasi tidak akan pernah menggerus sektor pertanian. Fase masyarakat agraris, tidak ditemukan kendala dalam mensosialisasikan nilai-nilai *muzara'ah* karena paradigma berpikir dalam masyarakat agraris adalah paradigma tektualis.⁴² Pada fase ini, pemuka agama (ulama dan cendekiawan) tidak mengalami banyak kendala karena masyarakat agraris lebih banyak mempunyai sikap *sami'na wa ata'na* (mendengar dan melaksanakan) ketika menerima ulasan dalil-dalil yang disampaikan kepadanya.

Masyarakat industri dengan ulasan tentang *muzara'ah* tentu berbeda dengan masyarakat agraris karena masyarakat industri cenderung rasional dalam menyikapi segala sesuatu termasuk didalamnya *muzara'ah* yang diperkenalkan Rasulullah saw dan generasi berikutnya. Tuduhan bahwa *muzara'ah* dianggap *out of date* (tertinggal, usang dan tidak pantas di masa kini) harus dibantah dan diperkuat dengan berbagai penjelasan yang mendukung bahwa *muzara'ah* tidak kalah pentingnya dengan sistem bagi hasil lainnya. Signifikansi *muzara'ah* masih *up to date* sehingga eksistensinya dapat diterima oleh rasio bagi kalangan yang ingin memarginalkannya. Begitupun masyarakat informasi yang keberadaannya lebih maju dari dua tipologi masyarakat lainnya sehingga diperlukan usaha seoptimal mungkin, baik sosialisasi dan upaya menerapkannya.

Corak masyarakat industri, bukan hanya rasionalisasi yang dituntut namun lebih dari itu harus mencirikan informatif dialektis. Tipologi masyarakat industri

⁴¹Andi Amran Sulaiman, *Potret Perkembangan Pertanian dan Permasalahannya di Indonesia*, diakses kementan.go.id pada 1 Juli 2018.

⁴²Mustofa dan Abdul Wahid, *Hukum Islam Kontemporer* (Cet. I; Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 151.

tidak hanya berani melakukan kritik terhadap setiap argumentasi yang disodorkan, tetapi lebih dari itu muncul keberanian melakukan kritik terhadap sumber argumentasi. Kecenderungan seperti ini tidak perlu dirisaukan apalagi ditanggapi berlebihan, seperti berlagak intelektual dan tuduhan-tuduhan yang lain. Akan tetapi, yang terpenting adalah bagaimana menghadirkan Islam pada masyarakat industri dan informasi melalui pendekatan yang sesuai dengan dinamika berpikir dan dipertautkan dengan tingkat kecerdasan mereka.⁴³

Perubahan pendekatan dalam menilai dinamika hukum Islam termasuk *muzara'ah* sudah tidak bisa dihindari lagi praktinya dalam konteks kekinian, pendekatan formalis atau tektualis (sebagai perimbangan secara kontekstual) yang dipakai dalam memahami hukum Islam sudah seharusnya diubah dan diarahkan kepada pendekatan sosiologis historis. Pendekatan seperti ini merupakan pendekatan yang berpijak pada realitas pergulatan manusia dan segala kepentingannya di bumi namun tetap mempertimbangkan pesan langit (wahyu Ilahi).

Revitalisasi *muzara'ah* dalam konteks kekinian tentu tidak lagi dipersamakan dengan fase masyarakat industri apalagi masyarakat informasi. Fase masyarakat agraris masa Rasulullah saw dan Indonesia dengan masyarakat agrarisnya terdahulu, memerlukan pendekatan yang mampu menghadirkan Islam yang universal, elastis, dan dinamis di tengah masyarakat. Masyarakat berperadaban dapat dijumpai oleh paradigma dan implementasi hukum Islam yang bisa menerjemahkan realitas sosial.

Revitalisasi *muzara'ah* memerlukan adanya praktik-praktik manajemen modern dan integrasi informasi sehingga kuantitas besar sumber daya dapat digerakkan untuk menggarap sejumlah besar tanah yang masih gersang karena ditelantarkan oleh pemiliknya. Sejumlah ahli statistik pertanian, ahli agronomi, kehutanan, perkebunan, pemasaran hasil pertanian/perkebunan/kehutanan, ahli pembiayaan, ahli ekonomi syariah, ahli komputer dan sebagainya perlu dihadirkan

⁴³Ahmad Munjih Nasih, Abdul Wahid, Muhammad Irfan, *Pesantren dan Pembaharuan Hukum Islam* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2002), h. 40

dan dilibatkan untuk mendukung sistem bagi hasil berwujud *muzara'ah*.⁴⁴ Apalagi sumber daya tersebut sebenarnya melimpah di negeri ini, tinggal bagaimana diramu dan dirangkaikan saja.

Praktik *muzara'ah* yang terbengkalai dengan permodalan, maka Islam memperkenalkan *qirad* yang sumber pendanaannya bisa diakses tanpa harus bersentuhan dengan kapitalisme atau pembiayaan yang mengandung eksploitasi dan riba. Realitas dari wujud *qirad* diasumsikan sekarang ini seperti kredit usaha tani atau KUT dengan ketentuan bahwa kemaslahatan umumnya jauh lebih besar bagi masyarakat umum daripada maslahat bagi segelintir orang.⁴⁵ Dengan adanya permodalan maka target ke depannya dan selanjutnya, jika program *muzara'ah* ini berjalan, tidak menutup kemungkinan kalangan investor yang ada di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya dan lainnya dapat melihat *google earth* perkembangan tanaman mereka.

Kalangan investor mengenal betul siapa pemilik tanah, yang menyediakan tanah untuk digarapnya, bahkan akadnya adalah antara investor dengan para pemilik tanah langsung sehingga ada keterkaitan dan saling percaya yang lebih dari sekedar akad yang ada diatas kertas. Teknologi informasi yang ada saat ini dengan data-data perkembangan tanaman dimanapun berada akan dapat diikuti oleh pemiliknya melalui teknologi informasi.

Dalam konteks ini, lembaga keuangan Islam memberikan pembiayaan bagi nasabah yang bergerak dalam bidang *plantation* atas dasar prinsip bagi hasil dari hasil panen. Apalagi bentuk kerjasama dalam *muzara'ah* sama halnya dengan bagi hasil dimana didalamnya ada sinergitas antara pemilik lahan dan penggarap, baik permodalan berupa benih dari pemilik atau dari penggarap. Bentuk *muzâra'ah* tidak bisa diterapkan jika ada unsur eksploitasi dan riba atau bentuk kesepakatannya yang tidak adil, seperti pengelolaan lahan seluas 1.000 m persegi yang disepakati, pemilik

⁴⁴Muhaimin Iqbal, *Dinar The Real Money – Dinar Emas, Uang dan Investasiku* (Cet. I; Jakarta: Gema Insani Press, 2009), h. 136-137

⁴⁵Abu Ishaq Ibrahim al-Lakhmi al-Farnati as-Syatibi, *al-Muwafaqat Juz II* (Beirut: Dar al-Rasya al-Hadisiyyah, tt.), h. 243

lahan menetapkan bahwa dia berhak atas tanaman yang tumbuh di area 400 m tertentu. Sedangkan tenaga buruh tani berhak atas hasil yang akan didapat pada 600 m tertentu.

Sebagaimana sang pemilik tanah tidak boleh mengatakan, “*Bagianku sekian wasaq.*” Dalam suatu riwayat disebutkan bahwa: Dari Hanzalah bin Qais dari Rafi bin Khadij, ia bercerita, “*Telah mengabarkan kepadaku dua orang pamanku, bahwa mereka pernah menyewakan tanah pada masa Nabi dengan bagi hasil yang tumbuh di parit-parit, dengan sesuatu (sebidang tanah) yang dikecualikan oleh si pemilik tanah. Maka Nabi SAW melarang hal itu.*” Kemudian saya (Hanzalah bin Qais) bertanya kepada Rafi’ “*Bagaimana sewa dengan Dinar dan Dirham?*” Maka jawab Rafi’, “*Tidak mengapa sewa Dinar dan Dirham.*”

Al-Laist berkata, “*Yang dilarang dari hal tersebut adalah kalau orang-orang tersebut yang mempunyai pengetahuan perihal halal dan haram memperhatikan hal termaksud, niscaya mereka tidak membolehkannya karena didalamnya terkandung bahaya.*”⁴⁶ Jadi yang tidak boleh dilakukan dalam konsep *muzara'ah* ialah adanya persyaratan sebidang lahan tertentu untuk si pemilik lahan dan sebidang tanah lainnya untuk sang petani.

Perbedaannya dengan bentuk *muzâra'ah* yang halal di atas adalah pada cara pembagian hasil, yaitu dimana bentuk yang boleh adalah semua hasil panen dikumpulkan terlebih dahulu, baru dibagi hasil sesuai prosentase. Dimana bentuk yang terlarang itu adalah sejak awal lahan sudah dibagi dua bagian menjadi 400 m dan 600 m. Buruh tani berkewajiban untuk menanam kedua lahan, tetapi haknya terbatas pada hasil di 600 m itu saja. Sedangkan apapun yang akan dihasilkan di lahan satunya lagi yang 400 m, menjadi hak pemilik lahan.

Cara seperti ini adalah cara *muzâra'ah* yang diharamkan dan jelas ada bentuk eksploitasi bagi penggarap. Riwayat dari Hanzhalah ra., ia berkata, “*Saya pernah bertanya kepada Rafi’ bin Khudaij perihal menyewakan tanah dengan emas dan*

⁴⁶Ibnu Rusyd, *Bidayatu al-Mujtahid*, Jilid IV, (Cet. I; Jakarta: Pustaka Amani, 1995), h. 283-297.

perak. Jawab Rafi', 'Tidak mengapa. Sesungguhnya pada periode Rasulullah orang-orang hanya menyewakan tanah dengan (sewa) hasil yang tumbuh di pematang-pematang (galangan), tepi-tepi parit, dan beberapa tanaman lain. Lalu yang itu musnah dan yang ini selamat, dan yang itu selamat sedang yang ini musnah. Dan tidak ada bagi orang-orang (ketika itu) sewaan melainkan ini, oleh sebab itu yang demikian itu dilarang. Adapun (sewa) dengan sesuatu yang pasti dan dapat dijamin, maka tidak dilarang.'

Inti larangannya ada pada masalah *gharar*. Sebab boleh jadi salah satu pihak akan dirugikan. Misalnya, bila panen dari lahan yang 400 m itu gagal, maka pemilik lahan akan dirugikan. Sebaliknya, bila panen di lahan yang 600 m itu gagal, maka buruh tani akan dirugikan. Maka yang benar adalah bahwa hasil panen keduanya harus disatukan terlebih dahulu, setelah itu baru dibagi hasil sesuai dengan perjanjian prosentase. Keuntungan dibagi secara adil dan jika menderita kerugian maka keduanya ikut merugi

Imam Ibnul Qayyim berkata: "Muzâra'ah ini lebih jauh dari kezaliman dan kerugian dari pada ijarah. Karena dalam ijarah, salah satu pihak sudah pasti mendapatkan keuntungan. Sedangkan dalam muzâra'ah, apabila tanaman tersebut membuah hasil, maka keduanya mendapatkan untung, apabila tidak menghasilkan buah maka mereka menanggung kerugian bersama."⁴⁷

Sistem *muzara'ah* hanya bisa diaktifkan kembali dengan melakukan sterilisasi sistem riba dan mengeliminasi eksploitasi satu sama lain, misalnya sistem ijon yang sering ditemukan di daerah-daerah. Petani penggarap seringkali menjadi korban eksploitasi oleh pemilik modal. *Muzara'ah* dan *mukharabah* diperbolehkan dalam Islam dan sesuai dengan ketentuan *syara'* dalam pelaksanaannya tidak ada unsur kecurangan dan pemaksaan.

Ketentuan yang harus dipenuhi dalam *muzara'ah* dan *mukharabah* yaitu :

- 1) Pemilik dan penggarap harus balig, berakal sehat, dan amanah.

⁴⁷Abdurrahman Al-Jazairy, *al-Fiqh 'alal Madzahib al-Arba'ah*, Vol.3, (Mesir: Dar el-Bayan al-'Arabiyy, 2005), h. 19.

- 2) Ladang yang digarap betul-betul milik orang yang menyerahkan ladangnya untuk digarap.
- 3) Hendaknya ditentukan lamanya masa pengarapan.
- 4) Pembagian hasil ditentukan berdasarkan musyawarah antara dua belah pihak.
- 5) Kedua belah pihak hendaknya menaati ketentuan-ketentuan yang sudah disepakati bersama.⁴⁸

Indonesia sebagai negara terbesar di Asia Tenggara dengan populasi 260 juta penduduk negara kepulauan terbesar, dan luasnya lahan merupakan potensi yang dapat dimaksimalkan. Potensi tersebut terdapat di kawasan pedesaan dan akselerasi pembangunan pedesaan adalah langkah strategis untuk hal tersebut. Pembangunan di kawasan pedesaan berperan penting menumbuhkan perekonomian Indonesia karena 82% penduduk Indonesia bekerja di sektor pertanian.⁴⁹

Aplikasi ekonomi syariah berupa *muzara'ah* bisa ditumbuhkembangkan dalam wacana perekonomian nasional karena ekonomi Islam semakin digiatkan. Beberapa bank konvensional ada yang sudah beralih ke dalam sistem ekonomi Islam, dikarenakan oleh keselarasan ekonomi Islam dengan praktek ekonomi yang ada. Praktek muamalah yang berbasis Islam telah banyak digalakkan oleh pihak bank contohnya saja *musyârah*, *mudhârah*, *ijârah*, dan jenis akad yang lain.

Penawaran oleh pihak bank terhadap nasabah dalam akad *muzâra'ah* dan *musâqâh* masih sangat minim sehingga kondisi tersebut perlu diberikan solusi. Begitupun dengan perkembangan ekonomi mikro di pedesaan menunjukkan adanya kesenjangan sehingga dalam realitasnya diperlukan sosialisasi masif mendongkrak praktik penerapan *muzara'ah* dan seperangkat metodologis yang bisa dipakai untuk

⁴⁸Muh. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqh Islam*, (Cet. I; Semarang: Pustaka Rizki Putera, 1997), h. 427

⁴⁹Eko Putro Sandjojo, *Dana Desa Jadi Inspirasi Dunia Atasi Kemiskinan*, disampaikan pada Konferensi Internasional selaku Pembicara Utama dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dengan tema *Rural Inequalities: Evaluating Approaches to Overcome Disparities* yang diselenggarakan oleh *International Fund for Agricultural Development* di Roma Italia 2 Mei 2018, diakses liputan6.com.

memunculkan fikih *up to date* serta eksistensi fikih *muzara'ah* mampu berdialog ketika diperlakukan secara kreatif.

Aplikasi akad ini sangat jarang ditemukan khususnya dalam pembiayaan perbankan Islam dan beberapa hal yang menjadi pertimbangan atau alasan sehingga kurang dilirik adalah sebagai berikut :

1. Produktifitas lahan dan penanian hasil panen terkesan lama ditunggu sehingga pihak yang menyediakan pembiayaan mempertimbangkan untuk menerimanya.
2. Peluang adanya resiko yang ditanggung pihak bank sangat besar apalagi jika gagal.
3. Besarnya biaya operasional dan tidak sebanding dengan hasil yang akan didapat.

Kehadiran perbankan syariah sangat dinanti dan perlu melirik pengembangan sistem ini, karena hal yang mesti diingat adalah keagrarian Indonesia yang terkenal subur dan memiliki lahan kosong siap garap. Potensi yang ada pada Indonesia sangat besar dalam hal ini, penerapan akad *muzâra'ah* dan *musâqâh* dapat membuka lapangan pekerjaan dan juga dapat membantu negara kita dalam memenuhi kebutuhan pangan nasional. Islam sangat memperhatikan sektor pertanian dan sejenisnya sehingga ilmu fikih memberikan ruang pembahasan zakat pertanian dan perkebunan. Eksistensi *maqâshid syari'ah* sejalan dengan akad *muzara'ah* karena dapat membantu manusia untuk memenuhi kebutuhan.

Ekonomi syariah hingga kini masih didominasi pola intermediasi (perbankan, asuransi, dan jasa lainnya) saja, itupun intermediasi yang hanya mengakomodasi kepentingan produksi ataupun retail perkotaan sedangkan masyarakat Indonesia 70-90% berada dan bermukim di pedesaan. Masyarakat tradisional seakan kelimpungan, berkurang kualitas produksi dan kuantitas pasar hingga harus “gulung tikar” sehingga mereka harus meminta ketegasan ekonomi nasional supaya mendapat perlindungan.

Pertanian Indonesia dalam perkembangannya sedang mengalami degradasi yang luar biasa dan belum pernah terjadi sepanjang sejarahnya. Pengembangan pola

muzara'ah dan *mukhabarah* ala Indonesia untuk mengembangkan alternatif industri pertanian patut menjadi perhatian yang tentunya tidak ada penipuan, ketidakjelasan dan eksploitasi.⁵⁰ Rasulullah dengan konsep *muzara'ah* seakan menunjukkan bahwa untuk membangun ekonomi syariah haruslah selalu seimbang “produksi-intermediasi-retail”, berdagang itu harus diimbangi dengan kegiatan produktifnya, yaitu seperti bertani, beternak, pertambangan, perindustrian, dan juga aktivitas retailnya.

Sistem bagi hasil berupa *muzara'ah* menunjukkan adanya pemberdayaan hasil produksi dari tanah yang tidak terawat, peningkatan sumber daya manusia dengan mengurangi penganggaran, dan membantu kelancaran ekonomi masyarakat bahkan perekonomian nasional. Lembaga keuangan syariah pun perlu menggiatkan penetrasi pasarnya dengan memberikan pembiayaan bagi nasabah yang bergerak dalam bidang *plantation* atas dasar bagi hasil panen. Dalam kata lain, bank syariah memberikan pembiayaan produktif dalam pembiayaan peningkatan produksi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Wahyuddin. *Kebutuhan Hidup dengan Kemaslahatan*, Opini Harian Fajar Makassar, 30 Mei 2018.
- al-Abrasy, Muhammad ‘Atiyyah. *Azamatul-Islam Juz al Awwal*. al-Qahirah: Maktabah al-Usrah, 2002
- _____, Muhammad ‘Atiyyah. *Azamatul-Rasul* al-Qahirah: Maktabah al-Usrah, 2002.
- Antonio, Muhammad Syafi’i. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Cet. VII; Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- _____, Muhammad Syafii. *Bank Syariah Suatu Pengenalan Umum*. Jakarta: Dar al Ittiba, 1999.

⁵⁰Syarif Hidayatullah, *Qawa'id Fiqhiyyah dan Penerapannya dalam Transaksi Keuangan Syari'ah Kontemporer* (Jakarta: Gramata Publishing, 2012), h. 103

- Asyhadie, Zaeni *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008.
- Ash-Shiddieqy, Muh. Hasbi *Hukum-Hukum Fiqh Islam*, Cet. I; Semarang: Pustaka Rizki Putera, 1997.
- Baasyir, Ahmad Azhar. *Garis Garis Besar Ekonomi Islam* Yogyakarta: BPFE, 1978.
- Badan Pusat Statistik, *Ketimpangan Konflik Agraria*, diakses berdasarkan data statistik BPS Agustus 2016 melalui bps.go.id.
- Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih, Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*. Cet. III; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Harisuddin, Ahmad et. al. *Fiqh Rakyat, Pertauan Fiqh dengan Kekuasaan*. Cet. II; Yogyakarta: LKiS Yogyakarta, 2011.
- Heriawan, Rusman. *Potret Pertanian di Indonesia dan Minimnya Generasi Muda Menggeluti Profesi Petani*, disampaikan pada acara Reforma Agraria oleh Pemerintah dengan jabatan Wakil Menteri Pertanian tanggal 5 September 2013, diakses dari liputan6SCTV.
- Syarif Hidayatullah, *Qawa'id Fiqhiyyah dan Penerapannya dalam Transaksi Keuangan Syari'ah Kontemporer*. Jakarta: Gramata Publishing, 2012.
- Iqbal, Muhaimin, *Dinar The Real Money – Dinar Emas, Uang dan Investasiku*. Cet. I; Jakarta: Gema Insani Press, 2009.
- al-Jaza'iri, Abdurrahman *al-Fiqh ala al-Madzahibi al-Arba'ah*, Vol. III. Mesir, Dar al-Bayan al-Arabiy, 2005
- Jafri, H.A Stafii. *Fiqh Muamalah*. Pekanbaru: SUSKA Press, 2008.
- Laporan Bulanan Data Sosial Ekonomi, Edisi 65 Oktober 2017, bps.go.id diakses 1 Juli 2018.
- Mughniyah, Jawad. *al-Fiqhu ala al-Mazahib al-Arba'ah*, diterjemahkan dengan judul: *Fikih Empat Mazhab*. Jakarta: Penerbit Lentera, 2009.
- Musa, Kamil. *Ahkam Muamalat*, (Cet. II: Muassasah al-Risalah, Beirut, 1994.
- M. Thalhah dan Achmad Mufid, *Fiqh Ekologi Menjaga Bumi Memahami Makna Kitab Suci*. Cet. I; Yogyakarta: Total Media, 2008.

- Mustofa dan Abdul Wahid, *Hukum Islam Kontemporer*. Jakarta: Sinar Grafika, , 2009.
- Marthon, Said Sa'ad *al-Madkhla li al-Fikr al-Iqtishad al-Islam*, Cet. I: Riyadh: Maktabah Riyadh, 2001, diterjemahkan oleh Ahmad Ikhnron dan Dimyauddin dengan judul: *Ekonomi Islam di Tengah Krisis Ekonomi Global*. Cet. III; Jakarta: Penerbit Zikrul Hakim, 2007.
- Muns, Djalaludin Misbahul. *Ekonomi Qur'ani Doktrin Eformasi Ekonomi dalam Al-Qur'an*. Malang: UNI Press, 2006.
- Muhammad dan Lukman Fauroni, *Visi al-Qur'an tentang Etika dan Bisnis*. Cet. I: Jakarta: Salemba Diniyah, 2002
- Mas'ud, Ibnu. & Zainal Abidin, *Fiqih Madzhab Syafi'I, Edisi Lengkap, Buku 2; Muamalat, Munakat, Jinayat*, Cet. I; Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Mubarak, Ahmad. & M. Mufti Mubarak, *Buku Cerdas Investasi & Ekonomi Syariah Panduan Mudah Meraup Untung dengan Ekonomi Syariah*, Cet. I; Dinar Media, Surabaya, 2012.
- Mustofa dan Abdul Wahid. *Hukum Islam Kontemporer*. Cet. I; Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Nurdin, Iwan. *Akar Konflik Agraria di Indonesia*, Wawancara Eksklusif di Berita Satu sebagai Sekjen Komisariat Pembaharuan Agraria pada tahun 2017, diakses 10 Juli 2018.
- Nasih, Ahmad Munjih. Abdul Wahid, Muhammad Irfan, *Pesantren dan Pembaharuan Hukum Islam*. Jakarta: Kementerian Agama RI, 2002.
- Qardhawi, Yusuf. *Dauru al-Qiyam wa al-Akhlaq fi al-Iqtishad al-Islami*, diterjemahkan oleh Zainal Arifin dan Dahlia Husin dengan judul: *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, Cet. I: Jakarta: Gema Insani Press, 1995.
- Remmang, HM. Bakri. *Agribisnis sebagai penggerak Perekonomian*, Opini di Harian Pagi Fajar Makassar 10 Mei 2018.
- Rusyd,Ibnu *Bidayatu al-Mujtahid*, Jilid IV, Cet. I; Jakarta: Pustaka Amani, 1995.
- Sandjojo, Eko Putro *Dana Desa Jadi Inspirasi Dunia Atasi Kemiskinan*, disampaikan pada Konferensi Internasional selaku Pembicara Utama dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dengan tema *Rural Inequalities: Evaluating Approaches to Overcome Disparities* yang

diselenggarakan oleh *International Fund for Agricultural Development* di Roma Italia 2 Mei 2018, diakses liputan6.com.

Syafe'I, Rachmat. *Fiqih Muamalah*. Cet. I; Bandung: Pustaka Setia, 2001.

Sabiq, Sayyid. *Fiqh as-Sunnah*, Jilid 12, diterjemahkan oleh Kamaluddin A. Marzuki, Al-Ma'arif: Bandung, t.th.

Sulaiman, Andi Amran. *Potret Perkembangan Pertanian dan Permasalahannya di Indonesia*, diakses kementan.go.id pada 1 Juli 2018.

as-Syatibi, Abu Ishaq Ibrahim al-Lakhmi al-Farnati *al-Muwafaqat Juz II*. Beirut: Dar al-Rasya al-Hadisiyyah, tt.

Thalhah dan Achmad Mufid, *Fikih Ekologi Menjaga Bumi Memahami Makna Kitab Suci*. Yogyakarta: Total Media, 2008.

Umairah, Abdurrahman. *Rijal wa Nisa Anzalallahu Fihim Qur'an*. Cet. I; al-Qahirah: Maktabah al-Usrah, 2001.

al Zuhaily, Wahbah. *al-Fiqhu al Islamiy wa Adillatuhu Mujallad VI* . Cet. IV; Damaskus: Dar al Fikr, 1997.